



P U T U S A N

NOMOR : 260 / PID.SUS./ 2015 / PT.MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : _____

Nama lengkap : **IBRAHIM Alias RAHIM Bin SAMPARA** ;-----
Tempat lahir : Pangkajene ;-----
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Nopember 1984 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Andi Mappe No. 17 Kelurahan Tumampua
Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Tidak ada ;-----

----- Terdakwa, dalam perkara ini telah dilakukan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, , sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 ;-----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai

Dengan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;-----

7. Perpajakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum SULAIMAN MANSYUR,SH Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Jalan Tamalanrea Raya Blom M No. 5 Bumi Tamalanrea Permai Makassar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 37/Pen.Pid/2015/PN.Pangkajene tanggal 21 April 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 260 /PID.SUS/2015/PT. MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 260/PID.SUS/2015/PT.MKs ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkajene berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM- 14/Pangkep/Euh..2/03/2015 tertanggal 13 April 2015 ;---

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN SAMPARA** pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Andi Mauraga Kelurahan Tumampanua Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Tempat....



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli. Menerima. Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu " dilakukan terdakwa ;-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi polisi Risnandar Bin Alimuddin Haya dan Wahyu Hidayat, awalnya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Enda (DPO) yang transaksinya dilakukan di Jl. Pampang pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita dan dibeli terdakwa dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli narkotika tersebut dengan cara. Uang yang akan dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna kemudian menyimpan uang bungkus rokok yang berisi uang tersebut dipinggir jalan yang telah disepakati begitupun yang dilakukan oleh Enda (DPO) dengan meletakkan rokok sampoerna yang berisi sabu-sabu dipinggir jalan yang telah disepakati sehingga terdakwa maupun ENDA (DPO) tidak pernah bertemu langsung dan hanya berkomunikasi melalui handphone, setelah terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut di tempat yang telah disepakati selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dipangkep dengan menggunakan sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nomor polisi 4538 XY dan setelah sampai dirumah terdakwa terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi dan lebihnya akan diberikan kepada ansari (DPO), tapi belum sempat terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut , terdakwa sudah diamankan oleh pihak berwajib dan ditemukan 1(satu) buah plastik bening double klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu) buah pireks kaca yang disimpan dalam bungkus rokok sempurna yang dibuang oleh terdakwa kedalam parit yang tidak berisin air, selanjutnya terdakwa dibawahkepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut , sebagai mana berita

Acara...

Acara pemeriksaan laboratoris No 262/NNF/II/2015, tanggal 04 Februari 2015 yang dibuat oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Usman S.Si dan Dede Setiyarto H. ST , dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0.0165 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan daftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no.35 tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114(1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN SAMPARA , pada waktu dan sempat sebagaimana dalam waktu dakwaan primair “ tanpa hak atau melawan hukum milik , menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “, dilakukan terdakwa dengan cara sebb;

Awalnya terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari ENDA (DPO) yang transaksinya dilakukan di Jl.Pampang pada hari rabu Tanggal 28 januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita dan dibeli terdakwa dengan harga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah membeli terdakwa tersebut dengan cara, uang yang akan dibelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam bungkus rokok seompurna kemudian menyimpan uang bungkus rokok yang berisi uang tersebut dipinggir jalan yang telah disepakati , begitupun yang dilakukan oleh ENDA (DPO) dengan meletakkan rokok seompurna yang berisi shabu-shabu dipinggir jalan yang telah disepakati sehingga terdakwa maupun ENDA (DPO) tidak pernah bertemu langsung dan hanya berkomunikasi melalui handphone , setelah mengambil shabu-shabu tersebut ditempat yang telah disepakati selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dipangkep dengan menggunakan sepeda motor merek Honda beat dengan nomor polisi 4538XY dan setelah—

Sampai...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dirumah terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu untuk dikonsumsi dan lebihnya akan diberikan kepada ansari (DPO), tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut diamankan oleh pihak yang berwajib yang ditemukan 1(satu) buah plastik bening double klip yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan dalam bungkus rokok soempurna yang dibuang oleh terdakwa kedalam parit yang tidak berisi air, selanjutnya terdakwa dibawa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium No.262/NNF/II/2015, tanggal 04 februari 2015 yang dibuat oleh Drs.Sulaeman Mappasessu , Usman S.Si dan Dede Setiyarto H. ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,0165 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana pasal 112(1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih subsidari

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN SAMPARA , pada waktu dan berat sebagaimana dalam dakwaan subsidari “ menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ dilakukan terdakwa dengan cara sebb:

Pada waktu dan tempat diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi polisi Risnandar Bin Alimuddin Haya dan Wahyu Hidayat , awalnya telah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari ENDA(DPO) yang transaksinya dilakukan di Jl.pampang pada hari rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita dan dibeli terdakwa dengan harga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa membeli narkoba tersebut dengan cara, uang yang akan dibelikan Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dimasukkan kedalam bungkus rokok soempurna kemudian menyimpan uang bungkus rokok yang berisi uang tersebut dipinggir jalan yang telah disepakati , begitupun yang -----

Dilakukan...

dilakukan oleh ENDA (DPO) dengan meletakkan rokok seompurna yang berisi shabu-shabu dipinggir jalan yang telah disepakati sehingga terdakwa Maupun ENDA (DPO) tidak pernah bertemu langsung dan hanya berkomunikasi melalui handphone setelah terdakwa tersebut mengambil shabu-shabu tersebut ditempat yang telah disepakati selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dipangkep dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi 4538 XY dan setelah sampai dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi terdakwa sendiri dengan cara diisap dengan menggunakan pipet yang disambungkan dengan menggunakan pireks yang diisi narkotika disebut kemudian membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas sambil mengisap pipetnya, kemudian lebihnya akan diberikan Kepada ANSARI (DPO), tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening daubel klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam bungkus rokok seompurna yang dibuang oleh terdakwa kedalam parit yang berisi air, selanjutnya terdakwa dibawah kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris No.262/NNF//2015 tanggal 04 februari 2015 yang dibuat oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Usman S.Si dan Dede Setiyarto H. ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,0165 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika .-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 19 Agustus 2014 No. REG . PERKARA PDM – 14/Pangkep/Euh 2/03/2015 meminta agar Pengadilan Negeri Pangkajene memutuskan ;-----

1....



1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN SAMPARA** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN SAMPARA**, tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000, (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara .;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,0150 gram, sisa LAB ;
 - 1 (atu) buah Handphone merk venera warna hijau ;-----
 - 1 (satu) buah pireks kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buaha sepeda motor merk Honda beat Nopol DD 4538 XY, dikembalikan kepada terdakwa ;
 - Uang tunai Rp. 20.000, - (dua puluh juta rupiah) ;Dirampas untuk Negara
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp, 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Pangkajene telah menjatuhkan putusannya tertanggal 09 Juli 2015 Nomor : 37/Pid.Sus/2015/PN.Pkj yang amarnya berbunyi sebagai mberikut ,-----

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN SAMPARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " , ;-----

2...

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,0150 gram, sisa LAB ;
 - 1 (atu) buah Handphone merk venera warna hijau ;-----
 - 1 (satu) buah pireks kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda beat Nopol DD 4538 XY, dikembalikan kepada terdakwa IBRAHIM Alias RAHIM Bin SAMPARA;---
 - Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah) Dirampas untuk Negara ;-
6. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat oleh : H. JABAL NUR AS S., Sos.MH Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 09 Juli 2015 Nomor : 37/ PID.SUS / 2015 / PN:Pkj permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2015 oleh : AGUSRIADI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umu telah mengajukan memori banding tanggal 22 Juli 2015 diterima Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 24 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa AGUSRIADI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 27 Juli 2015 ;-

Menimbang...

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing- masing pada tanggal 3 Agustus 2015 oleh : H. JABAL NUR AS.S.Sos,MH Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Memori yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut terlalu ringan dan tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yakni sebagaimana pada dakwaan subsidar kami yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112(1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada prinsipnya kami jaksa penuntut umum tidak sependapat dalam majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN SAMPARA menyangkut masalah hasil pembuktian terhadap apa yang kami dakwakan terhadap terdakwa , sebagaimana dalam surat dakwaan kami , adapun alasan keberatan kami terhadap putusan pengadilan negeri pangkep yaitu :

Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut menurut hemat kami yang menyatakan terdakwa telah menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri , yang hanya berdasar pada penilaian terhadap keterangan dakwa yang telah membeli narkotika yang hanya digunakan bersama teman-temannya , apalagi hasil labolatorium No.262/NNf/I/2015 tanggal 04 februari 2015 yang dibuat oleh Drs.sulaeman Mappessu , Usman S.SI dan Dede Sutyarto ----

H.ST...

H. ST dengan kesimpulan barang bukti No. 971/2015/NNF dan 972/2015/NNF berupa urien dan spoit darah terdakwa ibrahim alias rahim bin sampara tidak ditemukan adanya bahan Narkotika, sehingga jelas terdakwa tidak menggunakannya narkotika tersebut karena urien dan spoit darah terdakwa tidak mengandung narkotika, sehingga kami berpendapat bahwa majelis hakim tidak konsisten dalam mempertimbangkan persesuaian fakta tentang peran terdakwa yang jelas-jelas telah memiliki menyimpan dan menyediakan narkotika bagi teman-temannya dan bukan untuk kepentingan diri sendiri.

2. Bahwa keberatan dalam hal pembedaan, bahwa alasan yang dijadikan dasar pertimbangan sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri terhadap terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan tidak dapat dijadikan sebagai upaya daya tangkal agar membuat jera terdakwa.

Menurut hemat kami tidaklah sangatlah tidak berdasar walaupun penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai sarana balas dendam namun dari sisi hukum seyogyanya majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut, bukan semata-mata hanya didasarkan atas keadaan yang dialami oleh terdakwa, karena selama proses persidangan terhadap perkara tersebut dimana terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dimana terdakwa telah membeli narkotika sebanyak 4(empat) kali kepada ENDA (DPO) dan terdakwa juga mengenal ENDA(DPO) dari IWAN yang sekarang ditahan lembaga pemasyarakatan dimakassar karena kasus narkotika dan hal tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2010, sehingga perbuatan terdakwa tersebut, semestinya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana, sebab jika hanya pidana menyalahgunakan narkotika pada diri sendiri yang diterapkan terhadap sama sekali tidak memberikan efek jera

Yang....

yang berujung pada hilangnya wibawa hukum dimata masyarakat , karena pidana menyalahgunakan narkoba bagi dirisendiri tersebut sama sekali tidak menjamin masalah tesebut tidak akan terulang kembali, dan dalam persidangan terdakwa menjelaskan ***bahwa terdakwalah yang selalu membeli narkoba tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh ENDA (DPO) secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali dan diberikan kepda teman-temannya***, seharusnya majelis hakim memaknai keterangan-keterangan terdakwa tersebut saat proses sidang , maka tentunya majelis hakim akan mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana memiliki menyimpan , menguasai atau menyediakan narkoba .-----

Bahwa kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar mengulangi lagi perbuatanya, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda/masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui perbuatanya

Menurut peter J.P TAK sebagaimana dikutip oleh DR.M.SOLEHUDDIN, SH.MH dalam bukunya " sistem sanksi dalam hukum pidana " disparitas pidana memang tidak bisa ditiakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relefan

Dalam...

dalam perkara individu tentang pembedanaanya , terhadap pertimbangan jaksa penuntut umum mengenai hal yang memberatkan terdakwa dalam hal perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar gencarnya memberantas peredaran narkoba yang berakibat rusaknya mental generasi muda yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan membeli narkoba secara berulang-ulang haruslah menjadi pertimbangan majelis hakim mengenai beratnya pembedanaan yang harus dijalani oleh terdakwa sehingga kami jaksa penuntut umum berpendapat pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringanya pembedanaan merupakan pertimbangan yang kurang sempurna (onvoldone gemotiverd).

Mengingat tidak adanya tolak ukur dalam penjatuhan pidana sebagaimana ketentuan kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) maka untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman (sentencing of disparity) kami jaksa penuntut umum tetap memperhatikan hal-hal yang relevan dalam perkembangan hukum sebagaimana rumusan pasal 58 (pasal 52) naskah rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan tim intern departemen kehakiman yang kami jadikan referensi terhadap faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana yaitu :

- 1) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 2) Sikap dan tindakan membuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan ;

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas,kami jaksa penuntut umum berpendapat sangatlah tidak patut dan layak terdakwa hanya terjerat hukuman penyalagunaan narkoba sebagaimana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, tetapi lebih tepat dijatuhi hukuman memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkoba golongan1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tuntutan jaksa

Penuntut....

penuntut umum mengingat :

- 1) Motif dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena ingin membeli narkoba dengan mendapatkan keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan berkali-kali yaitu sebanyak 4 (empat) kali dan setiap membeli narkoba akan diserahkan kepada teman-temannya untuk digunakan.;
- 2) Sikap dan tindakan terdakwa sudah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotik yang tidak menunjukkan rasa penyesalan, karena fakta persidangan menyatakan bahwa terdakwa telah mengenal narkoba sejak tahun 2010 dan telah berkali-kali membeli narkoba kepada ENDA (DPO) dengan tempat yang telah ditentukan secara bersama-sama oleh ENDA (DPO) melalui telepon dan terdakwapun mengenal ENDA (DPO) dari temannya yang ditahan dilapas makassar karena kasus narkoba;
- 3) Perbuatan terdakwa yang dapat merusak generasi penerus masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah tersebut,serta tidak memutus atau menghentikan jaringan peredaran narkoba, sangatlah hironis jika hanya diputus sebagai penyalagunaan narkoba dengan ponis 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan penjara.;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud diatas maka kami selaku jaksa penuntut umum atas putusan pengadilan Negeri Pangkep tersebut berpendapat :

- 1) Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dikhawatirkan, tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap sikap dan tingkah laku terdakwa tidak tercapai;
- 2) Bahwa sebagaimana dimaklumi penjatuhan pidana penjara disamping

mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan juga diharapkan dijadikan sarana pencegahan terhadap warga masyarakat khususnya dalam generasi penerus dalam bahaya laten narkoba yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah dan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak ada lagi yang berbuat kejahatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa serta banyaknya korban yang akan adakarena narkoba tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Pangkep Nomor : 37/pid.B/2015/PN. Pangkajene tanggal 9 juli 2015 dikhawatirkan tujuan tersebut diatas sulit dicapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami jaksa penuntut umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menerima Permohonan Banding dari kami jaksa penuntut umum dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 juni 2015, dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN SAMPARA menjadi bukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman 'sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112(1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN SAMPARA dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara.;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 09 Juli 2015 Nomor : 37/PID.SUS/2015/PN.Pkj. serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan dan pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Pangkajene menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** ” sehingga pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Pangkajene dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;_____

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan adanya hal – hal / fakta baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;_____

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 09 Juli 2015 Nomor : 37/PID.SUS/2015/PN.Pkj dapat dipertahankan dan dikuatkan ;_____

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan maka menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;_____

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana , maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;_____

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;_____

Mengadili...


MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 09 Juli 2015 Nomor : 37 / PID.SUS / 2015 / PN.Pkj yang --- dimintakan banding tersebut -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding --- ditetapkan sebesar Rp. 2.500, (Dua ribu lima ratus rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN, tanggal 25 AGUSTUS 2015** oleh kami **H. IKSAN,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs HARI SASANGKA,SH.M.Hum** dan **H. SUHARTO, SH.M.Hum** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut, diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **ZAINUDDIN ARSYAD,SH** Panitera Pengganti pada --- Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


HAKIM KETUA MAJELIS,


Drs, HARI SASANGKA,SH.M.Hum


H. I K S A N. SH.MH


H. S U H A R T O, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI


ZAINUDDIN ARSYAD, SH.